

## Strategi Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang

Tria Zarkasih<sup>1\*</sup>, Mukhaer Pakkana<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

\*Email korespondensi: [triazar0023@gmail.com](mailto:triazar0023@gmail.com)

### Abstract

*The low level of zakat receipt at Baznas Kepahiang which has a majority Muslim community raises important problems to be addressed immediately. This research was conducted to help discover the right strategy to increase zakat acceptance. Using grounded theory research methods, the author formulates relevant theories based on field facts. The results revealed that the main obstacle causing the low receipt of zakat funds at Baznas Kepahiang was influenced by the target that was not achieved due to minimal knowledge about zakat and Baznas. The strategy to increase the receipt of zakat funds at Baznas Kepahiang is formulated in the form of socialization and education, transparency and accountability, partnerships, and optimization of the use of digital technology where socialization and education require transparency and accountability in campaign materials to introduce Baznas Kepahiang and its activities. Good and routine socialization and education will build partnership relationships. Socialization and education will run successfully if supported by the use of digital technology. Transparency and accountability that are done well will maintain partner trust. Transparency and accountability require the growing use of digital technologies. Partnership relationships will be closer if strengthened by the use of digital technology.*

**Keywords:** Strategy, Improvement, Zakat,

**Saran sitasi:** Zarkasih, T., & Pakkana, M. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3907-3918. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10845>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10845>

### 1. PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang telah dilaksanakan sejak awal peradaban Islam. Zakat bukan hanya prakteknya dicontohkan oleh Rasulullah SAW tetapi juga memiliki kekuatan hukum sah yang tercantum dalam Al Qur'an yang diperkuat dengan adanya Hadist dan di Indonesia dikukuhkan pula dengan undang-undang yang sah dan berlaku dimata hukum. Indonesia tidak hanya memiliki peraturan perundang-undangan mengenai zakat tetapi Indonesia juga memiliki lembaga yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infaq, sadaqah atau dikenal juga dengan istilah ZIS. Bukan hanya lembaga resmi yang pemerintah bentuk tetapi banyak pula lembaga pengelola zakat swasta.

Potensi zakat Indonesia sendiri sangatlah besar, ditahun hingga tahun 2022 diklaim oleh Noor Achmad selaku Ketua BAZNAS mencapai Rp 327 T per tahun.(Rosana, 2022). Besarnya potensi zakat yang

ada tentunya akan sangat bermanfaat sekali apabila mampu dikelola dengan sebaik mungkin. Kondisi perekonomian Indonesai bahkan dunia yang sedang dalam ancaman bayangan resesi ditahun 2023 akan bisa diatasi jika perekonomian dapat ditunjang dengan persiapan negara dalam menghadapi krisis yang salah satunya melalui optimalisasi potensi keuangan yang ada (Munandar et al., 2022). Tentunya hal ini dapat dilakukan jika terjadi peningkatan dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Pemanfaatan dana zakat diketahui dapat memberdayakan masyarakat sehingga angan untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Hasil riset dari Samsul Haidir menunjukkan bahwa implementasi modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta melahirkan wirausahawan baru (Haidir, 2019)

Penelitian Eris dan kawan-kawan menyebutkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Artinya jika penyaluran dana ZIS meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebesar 8,189%. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian terdapat kecenderungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. (E. Munandar et al., 2020)

Sayangnya temuan lain menunjukkan bahwa zakat produktif berperan penuh dalam mengentaskan tingkat kemiskinan. Penyebabnya adalah faktor pendampingan masih sangat sedikit dan pengelola zakat umumnya memiliki kemampuan pengetahuan yang kurang serta tidak tepat sasaran pemberian. (Wahyuningsih, 2020).

Kemiskinan juga masih menjadi permasalahan sosial di wilayah Provinsi Bengkulu. Tercatat pada sensus ditahun 2020 masyarakat miskin Bengkulu per kabupaten secara keseluruhan hampir memiliki persentase kemiskinan lebih dari 10% dimana Kabupaten Kepahiang mencapai persentase sebesar 14,69%. Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu dari kabupaten dibawah naungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil pendataan penduduk Kabupaten Kepahiang memiliki persebaran penduduk sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepahiang

	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Kabupaten Kepahiang	136097.00	137191.00	149737.00
Muara Kemumu	12711.00	12717.00	13961.00
Bermani Ilir	13985.00	13993.00	14825.00
Seberang Musi	6584.00	6588.00	7783.00
Tebat Karai	13926.00	14074.00	14753.00
Kabupaten Kepahiang	45447.00	45991.00	50709.00
Kabawetan	11694.00	11803.00	12940.00
Ujan Mas	20150.00	20206.00	22824.00
Merigi	11600.00	11819.00	11942.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari kesembilan kecamatan yang ada, sayangnya di Kabupaten Kepahiang tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah. Dimana BPS Kabupaten Kepahiang mencatat penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang ditahun 2020 memiliki persentase sebesar 14,69%.

Salah satu indikator kemajuan zakat di Indonesia ditunjukkan dari meningkatnya penghimpunan dana zakat (Sulistyandari, 2020). Sayangnya dari jumlah penduduk sebanyak 149.737 jiwa, dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Baznas Kepahiang masih tergolong cukup rendah dimana penerimaan yang didapat sampai saat ini masih belum mencapai angka triliunan. Rekapitulasi dana zakat tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Data Dana Zakat Baznas Kepahiang

Tahun	Penerimaan	Pendayagunaan
2017	Rp 447.801.158	Rp 411.938.042
2018	Rp 522.221.380	Rp 613.789.626
2019	Rp 504.374.681	Rp 528.141.926
2020	Rp 512.536,742	Rp 671.009,270
2021	Rp 393.477.254	Rp 340.954.658
2022	Rp 325.802.877	Rp 329.578.760

Sumber: Keuangan Baznas Kepahiang

Rusmedi selaku ketua Baznas Kepahiang menyatakan Baznas Kepahiang ditahun 2023 memiliki target pencapaian penghimpunan sebanyak Rp 3Miliar. Sayangnya sampai dengan tahun ini sama dengan sebelumnya pencapaian penghimpunan dana zakat di Kabupaten Kepahiang masih dibawah 50%. Untuk itu diperlukan banyak strategi yang efektif untuk meningkatkan capaian pengumpulan dana zakat.

Baznas Kepahiang selaku pengelola zakat sudah tentu memiliki program-program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya jika dana zakat yang terhimpun meningkat nantinya akan ada peningkatan pula dalam penyaluran sehingga lebih banyak orang akan lebih sejahtera. Agar dapat mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan strategi yang tepat.


## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode penelitian *grounded theory* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang menekankan pada makna atau data yang

sebenarnya (Sugiyono, 2017). Metode *grounded theory* merupakan metode penelitian dengan menggunakan teori untuk menjelaskan pola dalam data, sekaligus untuk memprediksi harapan peneliti untuk menemukan informasi serupa dalam kelompok data (Nuriman, 2021). *Grounded Teori* dapat digunakan untuk situasi berupa (Karuntu et al., 2022):

- Masih belum terlalu diketahuinya wilayah penelitian.
- Masih belum terdapat teori yang bisa menjelaskan keadaan yang sedang terjadi
- Untuk membandingkan teori yang sudah ada.
- Mengetahui pemahaman, persepsi dan pengalaman partisipan
- Membentuk teori baru

Penelitian ini menggunakan metode *grounded theory* dengan tujuan agar mendapatkan hasil penelitian berupa teori nyata yang didapatkan sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan harapan selain mampu mengungkapkan permasalahan yang timbul juga memberikan hasil berupa teori yang bisa menggiring untuk penemuan solusi guna menyelesaikan masalah tersebut. Dimana pendekatan *grounded theory* dianggap bisa menolong peneliti dalam melakukan sintesis data, membangun konsep dan *me-midrange* teori yang berhubungan secara langsung dengan data. Metode *grounded theory* dianggap bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena, atribut, dan hakikat, serta proses psikologi-sosial (Hardivizon, 2016). Langkah-langkah melakukan metode *grounded theory* dapat dilihat dalam alur berikut:



Gambar 1 Langkah-langkah *Grounded Theory*

Agar mudah memahami alur penelitian untuk lebih jelasnya berikut ruang lingkup penelitian ini:

Tabel 3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Strategi Peningkatan Dana Zakat	Tujuan menemukan teori sebagai strategi yang tepat untuk peningkatan dana zakat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendala penyebab rendahnya penerimaan zakat</li> <li>Strategi yang digunakan oleh Baznas Kepahiang dalam peningkatan dana zakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menemukan kendala yang menyebabkan rendahnya penerimaan zakat.</li> <li>Mengetahui rancangan strategi yang dipersiapkan agar dapat merealisasi peningkatan penerimaan dana zakat.</li> </ul>

Data dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber dengan metode *depth interview* terkait strategi dalam meningkatkan dana zakat pada Baznas Kepahiang. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan penulis dengan cara mengajukan pertanyaan terkait penghimpunan dana zakat, strategi, peluang dan hambatan dalam menerapkannya oleh Baznas Kepahiang. Pertanyaan yang diajukan tidak terformat secara baku melainkan terbuka seluas-luasnya mengikuti alur percakapan saat wawancara dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan metode *ground theory* teknik analisa data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- Open Coding*, yakni peneliti mengidentifikasi, memberi nama, mengkategorikan, dan menguraikan gejala yang ditemukan dari hasil wawancara, observasi, dan catatan harian.
- Axial Coding*, berupa tahapan yang digunakan untuk melacak hubungan diantara elemen-elemen yang sudah terkode guna memunculkan teori substantif melalui pengujian persamaan dan perbedaan dalam hubungan (Hamzah, 2021). Peneliti menghubungkan kategori riset dalam bentuk susunan yang saling menghubungkan antar kode yang merupakan kombinasi cara berpikir induktif dan deduktif.
- Selective Coding*, yakni memilih kategorisasi inti dan menghubungkan kategori lainnya pada kategori inti (Budiasih, 2014).

Langkah-langkah dalam pengodean selektif (Hamzah, 2021):

- a. Analisis alur cerita, identifikasi, konseptualisasi alur, penentuan fenomena yang menonjol, dan hambatan dalam penjelasan alur cerita.
- b. Mengaitkan kategori lain di seputar kategori inti.
- c. Penentuan sifat dan ukuran inti cerita.
- d. Validasi hubungan dengan pengungkapan pola-pola, sistematika dan penetapan pola-pola hubungan, cara-cara menemukan kombinasi, dan pengelompokan kategori.
- e. Pengembangan dan penggambaran secara visual suatu matrik kondisional yang menjelaskan kondisi-kondisi data temuan.

Dari ketiga teknik analisis data tersebut, selanjutnya hasil analisis dipaparkan dalam ketiga tahapan berikut:

- a. Penemuan kategori, berupa memberikan label dan kategori fenomena melalui pengujian data.
- b. Penghubungan kategori, dengan menguji penyebab, kemungkinan, konsekuensi, besar hubungan, dan kondisi untuk memunculkan teori substantif melalui pemilihan sejumlah kategori. Kemudian dilakukan pengujian persamaan dan perbedaan dalam hubungan diantara kategori dan propertinya.
- c. Pengembangan teori, berupa proses mengintegrasikan dan menyaring kategori untuk menemukan keterkaitan dengan kategori inti. Kemudian dilakukan perbandingan konstan untuk memunculkan proposisi atau hipotesis. (Hamzah, 2021)

Sistem *coding* disusun sebagai berikut:

- a. Kendala Penyebab:
  - 1) **TarTiPai** untuk Target tidak tercapai
  - 2) **PeZaBaNim** untuk Pengetahuan tentang Zakat dan Baznas minim
- b. Strategi Peningkatan:
  - 1) **SolEd** untuk sosialisasi dan edukasi.
  - 2) **TrAkun** untuk transparansi dan akuntabilitas.
  - 3) **Kem** untuk kemitraan
  - 4) **Tendi** untuk teknologi dan digital.Selanjutnya diikuti dengan inisial informan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

Zakat merupakan bagian penting instrumen keuangan sosial dalam agama Islam. Pemanfaatannya sangat diperhatikan karena ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sendiri memiliki orientasi yang tidak hanya terkait

dunia tetapi juga dengan akhirat. Dalam penerapannya zakat saat ini umumnya dikelola secara individual dan kelompok. Indonesia sendiri memiliki banyak lembaga pengelola zakat salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk sampai ke tingkat Kabupaten. Baznas Kepahiang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat terbesar ditingkat Kabupaten Kepahiang. Zakat yang diterima dikumpulkan lalu disalurkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dalam penerimaan dana zakat pada Baznas Kepahiang dilihat dari tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Rendahnya penerimaan zakat ini diketahui dipicu oleh beberapa faktor yang berpusat menjadi kendala penyebab rendahnya tingkat penerimaan dana zakat. Kendala tersebut disebabkan oleh target yang tidak tercapai. Wawancara bersama Bapak Rusmedi (2023) menyampaikan bahwa:

“Tingkat penerimaan dana zakat dalam dua tahun ini sudah cukup baik namun masih jauh dibawah target. Tahun ini target kita dari Baznas Provinsi Bengkulu itu sebesar 3M tapi kita masih jauh dibawah 50%. Tahun lalu juga belum mencapai target, setengahnya saja belum. Ada banyak faktor, faktor utamanya karena masyarakat kita masih banyak yang belum tahu jenis zakat lain. Mungkin belum tahu juga dengan Baznas.”

Baznas Kepahiang yang merupakan berada dibawah naungan dari Baznas Provinsi Bengkulu diketahui diberikan target capaian penerimaan zakat sebesar Rp 3 Milyar, yang sayangnya sampai dengan pertengahan tahun ini belum mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Ditelusuri dari dua tahun sebelumnya seperti yang disampaikan oleh bapak Rusmedi pada laporan keuangan menunjukkan bahwa penerimaan zakat ini ditahun lalu pun masih sedikit. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Edi (2023) yang menegaskan bahwa:

“Untuk penerimaan dua tahun terakhir penerimaan kita ada diangka 300 jutaan dalam setiap tahunnya. Untuk penyaluran hampir sama saja dengan penerimaannya. Kalau hanya berkaca pada 2 tahun ini ada penurunan. Ditahun 2021 jumlah penerimaan zakat lebih tinggi dari penerimaan ditahun 2022.”

Saat ditelusuri lebih lanjut tingkat penerimaan dana zakat ini masih belum mampu mencapai target dikarenakan oleh Baznas Kepahiang sejauh ini penerimaan yang disetor oleh muzakki ini baru

bersumber dari zakat profesi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurdin:

“.....Ooh belum, dipenghimpunan itu program yang sudah bejalan baru di zakat profesi saja yang umumnya dibayarkan oleh para ASN. Kalo dipenyialuran sudah kita jalankan semuanya. Belum, masih sangat jauh kita dari target penerimaan yang ditentukan”

Kemudian faktor menurunnya penerimaan zakat ditahun 2022 bisa jadi dismpulkan karena faktor lain seperti pensiun yang kemudian berdampak pada penurunan penerimaan zakat yang disebabkan menurunnya jumlah muzakki sebagaimana disampaikan oleh Bapak Junaidi (2023):

“Ditahun 2021 jumlah penerimaan zakat lebih tinggi dari penerimaan ditahun 2022. Sepertinya karena banyak faktor. Penerimaan zakat kita sejauh ini hanya mengandalkan zakat profesi saja. Bisa jadi ini karena pensiun atau mutasi kerja.”

Jika hanya mengandalkan zakat profesi saja tentunya wajar jika penerimaan dana zakat ini masih rendah. Selain karena hanya dari zakat profesi saja, kendala belum mampu mencapai target ini disebabkan juga karena masyarakat masih banyak yang membayarkan zakatnya bukan di Baznas. Ibu Riharti (2023) mengungkapkan:

“Untuk nominal sudah cukup besar, tapi kalau kita bicara target masih jauh sekali dari target. Masyarakat yang membayar zakat dikita masih sedikit. Sepertinya karena banyak yang membayar langsung secara perorangan.”

Lebih lanjut dari hasil penelusuran penulis terungkap fakta bahwa para pemimpin Baznas Kepahiang ini sepakat bahwa kendala dalam rendahnya penerimaan zakat ini disebabkan oleh masih blum dikenalnya Baznas itu sendiri. Bapak Nurdin (2023) menyatakan:

“Ada banyak faktor ya, seperti masyarakat yang tidak tahu zakat. Masyarakat yang masih malas membayar zakat bahkan ada yang tidak tahu dengan kita”

Ketidaktahuan masyarakat terkait zakat dan Baznas sebagai lembaga pengelola zakat menunjukkan masih minimnya pengetahuan masyarakat. Ibu Alia (2023) menyoroti bahwa:

“Itu karena masih sedikit sekali masyarakat yang membayar zakat dan sadar zakatnya.”

Senada dengan Ibu Alia, Bapak Rusmedi (2023) mengungkapkan bahwa:

“Ada banyak faktor, faktor utamanya karena masyarakat kita masih banyak yang belum tahu jenis zakat lain. Mungkin belum tahu juga dengan BAZNAS.”

Pengetahuan terkait zakat secara keseluruhan baik berupa perintah kewajiban membayar maupun jenis-jenis zakat akan menjadi pemicu awal masyarakat membayarkan zakatnya. Kemudian dari pengetahuan akan Baznas sebagai lembaga pengelola menguatkan masyarakat untuk membayarkan zakatnya disana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Baznas Kepahiang, ada beberapa upaya berupa strategi untuk meningkatkan penerimaan dana zakat di Kabupaten Kepahiang yang dikelola oleh Baznas Kepahiang. Adapun strategi-strategi sebagai berikut:

#### **a. Sosialisasi Dan Edukasi**

Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah utama yang harus dilakukan untuk mengenalkan dan mengajak orang lain secara individu maupun kelompok agar lebih mengenal dan bisa berpartisipasi aktif terhadap suatu kegiatan. Melalui sosialisasi dan edukasi, Baznas Kepahiang dapat memberikan informasi dan mempengaruhi masyarakat Kabupaten Kepahiang secara luas untuk mengenal zakat dan membayarkan zakatnya pada Baznas Kepahiang yang selanjutnya akan disalurkan kepada delapan asnaf sesuai dengan kaidah yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Pimpinan Baznas Kepahiang yaitu Bapak Rusmedi (2023) diketahui bahwa:

“...Baznas Kepahiang sudah melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Ini dilakukan agar membentuk masyarakat yang sadar zakat. Adapun cara yang kami lakukan ada tiga yaitu yang pertama dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi berupa khotbah dan menyisipkannya dalam pengajian dengan membentuk DAI Zakat yang saat ini kita sudah punya sepuluh orang DAI Zakat. Kita juga aktif melakukan safari ramadhan, kemudian kita juga melakukan penataan dalam dengan cara meningkatkan pengetahuan SDM Baznas Kepahiang terkait pengetahuannya tentang zakat”

Sosialisasi dan edukasi yang Baznas Kepahiang lakukan juga ada dalam bentuk pengadaan *talkshow* yang diadakan bertepatan dengan HUT Badan Amil Zakat Nasional 2023 yang acara dilaksanakan pada 30 Januari 2023 lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Alia (2023):

“... Acara HUT BAZNAS yang ke-22 lalu kita adakan sebagai wujud syukur dan juga cara kita menarik banyak pihak dan mengedukasi mengenai keberadaan BAZNAS dan yang utamanya adalah mensosialisasikan zakat”



Gambar 2 Sosialisasi Zakat

Sosialisasi dan edukasi memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan nilai zakat dalam Islam. Zakat tidak hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang mendalam. Oleh karena itu, upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang zakat sangat

penting untuk memotivasi orang untuk secara sukarela dan tulus membayar zakat.

Sosialisasi dan edukasi dapat berfokus pada pengenalan konsep zakat, baik dari segi hukum Islam maupun implikasi sosialnya. Melalui pendidikan, orang dapat memahami bahwa zakat adalah alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Informasi yang jelas tentang bagaimana zakat digunakan untuk membantu orang miskin, anak yatim, dan orang miskin lainnya dapat meningkatkan empati dan rasa tanggung jawab sosial.

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dan edukasi membutuhkan adanya keterlibatan faktor lain. Beberapa diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, dan juga teknologi digital. Sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaannya akan berlangsung sukses jika saat memperkenalkan lembaga dan programnya memiliki pegangan bahwa Baznas Kepahiang mengelola keuangan umat secara transparan dan akuntabilitasnya terjamin. Kemudian jika sosialisasi dan edukasi berjalan dengan baik maka hubungan kemitraan akan terjaga dengan lembaga maupun individu dengan Baznas Kepahiang. Sosialisasi dan edukasi akan semakin berkembang baik jika didukung dengan melibatkan kemajuan teknologi digital sehingga masyarakat luas menjadi lebih tertarik dengan kegiatannya jika sosialisasi dan edukasi dibuat dalam visualisasi yang menarik dan menggunakan kecanggihan teknologi digital. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi Baznas Kepahiang dapat menjadikan ini sebagai langkah untuk mengenalkan program kerjanya termasuk mengenalkan zakat secara lebih luas.

Tabel 4. Daftar Muzakki Tahun 2022

No	Nama Instansi	Kategori	Jenis Zakat	Jumlah Nominal
1.	Badan Keuangan Daerah	Entitas	Profesi	Rp 23.528.515
2.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Entitas	Profesi	Rp 5.920.000
3.	Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil	Entitas	Profesi	Rp 3.472.000
4.	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Entitas	Profesi	Rp 77.110.000
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Entitas	Profesi	Rp 5.815.000
6.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Entitas	Profesi	Rp 1.085.000
7.	Dinas Lingkungan Hidup	Entitas	Profesi	Rp 1.798.000
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Entitas	Profesi	Rp 842.000

No	Nama Instansi	Kategori	Jenis Zakat	Jumlah Nominal
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Entitas	Profesi	Rp 9.459.612
10.	Dinas Pertanian	Entitas	Profesi	Rp 6.795.000
11.	Dinas Sosial	Entitas	Profesi	Rp 638.000
12.	DPPKB PPP & A (BPD)	Entitas	Profesi	Rp 6.798.400
13.	INSPEKTORAT	Entitas	Profesi	Rp 5.040.000
14.	Kantor Kementerian Agama	Entitas	Profesi	Rp 88.858.000
15.	MTSN 1 Kabupaten Kepahiang1	Entitas	Profesi	Rp 2.450.000
16.	RSUD Kabupaten Kepahiang	Entitas	Profesi	Rp 25.100.000
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Entitas	Profesi	Rp 2.070.000
18.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang	Entitas	Profesi	Rp 2.388.000
19.	Sekretariat PEMDA Kabupaten Kepahiang	Entitas	Profesi	Rp 35.856.350
20.	SMPN 1 Kabawetan	Entitas	Profesi	Rp 300.000
21.	SMPN 1 Kabupaten Kepahiang	Entitas	Profesi	Rp 1.170.000
22.	SMPN 1 Seberang Musi	Entitas	Profesi	Rp 1.550.000
23.	SMPN 2 Kabawetan	Entitas	Profesi	Rp 2.770.000
24.	SMPN 2 Kabupaten Kepahiang	Entitas	Profesi	Rp 1.800.000
25.	SMPN 2 Ujan Mas	Entitas	Profesi	Rp 2.100.000
26.	Ibu Maryatun	Perorangan	Profesi	Rp 1.800.000
27.	Ibu Sri Sunarto	Perorangan	Profesi	Rp 1.134.000
28.	Ibu Suci Riharti	Perorangan	Profesi	Rp 50.000
29.	Yose Rizal	Perorangan	Profesi	Rp 2.000.000
30.	Ibu Asmawati	Perorangan	Profesi	Rp 320.000
31.	Andang Widiharso	Perorangan	Profesi	Rp 850.000
32.	Asfaani	Perorangan	Profesi	Rp 400.000
33.	Asmawati	Perorangan	Profesi	Rp 960.000
34.	Edi Junaidi	Perorangan	Profesi	Rp 100.000
35.	H.M. Slamet A	Perorangan	Profesi	Rp 800.000
36.	H. Aksa	Perorangan	Profesi	Rp 1.000.000
37.	Jumadi	Perorangan	Profesi	Rp 1.000.000
38.	Nurdin M.	Perorangan	Profesi	Rp 675.000
<b>Total</b>				Rp 325.803.877

Berdasarkan tabel daftar muzakki Baznas Kepahiang tahun 2022 yang menjadi sumber penerimaan zakat pada tahun tercatat diketahui bahwa zakat yang dihimpun hanya bersumber dari zakat profesi saja. Oleh karena itu penting sekali dilakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tahu bahwa zakat bukan hanya zakat profesi saja yang bisa dibayarkan di Baznas Kepahiang. Selain menerima zakat fitrah, berdasarkan program penghimpunan Baznas Kepahiang diketahui juga menerima jenis zakat berupa:

- 1) Zakat perhiasan
- 2) Zakat perdagangan
- 3) Zakat hewan ternak

#### 4) Zakat pertanian

Diantara keempat zakat lainnya tersebut potensi selain zakat fitrah, zakat pertanian merupakan zakat yang cukup potensial karena hasil pertanian dibidang produk perkebunan Kabupaten Kepahiang cukup melimpah. BPS Kabupaten Kepahiang merilis publikasi sebagai berikut:



Gambar 3 Statistik Holtikultura Kabupaten Kepahiang

Pembayaran zakat merupakan hal yang penting karena diwajibkan pada umat Islam yang telah memenuhi syarat. Di Indonesia, pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 31 Tahun 2019. Zakat baru bisa dikenakan apabila sudah memenuhi kriteria yakni harta tersebut merupakan milik penuh, diperoleh dari cara halal, dan mencapai nisab. Hal ini penting sekali disampaikan dalam sosialisasi dan edukasi.

**b. Transparansi dan Akuntabilitas**

Dalam pengelolaan keuangan terkhususnya zakat langkah yang Baznas Kepahiang perlu lakukan untuk meningkatkan penerimaan zakat adalah dengan menerapkan strategi berupa menciptakan kepercayaan lewat transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan yang dikelolanya. Bapak Junaidi (2023) menyampaikan:

“...Tentunya kami melakukan pelaporan keuangan dengan seprofesional mungkin. Bahkan kami melibatkan auditor independen yaitu Weddie Andriyanto & Muhaemin”

Berdasarkan laporan audit atas laporan keuangan, diketahui bahwa auditor independen menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan Baznas Kepahiang per tanggal 31 Desember 2022 laporan keuangan disajikan secara wajar.

Kuangan yang dikelola oleh BAZNAS Kabuapten Kabupaten Kepahiang cukup transparan dimana jika berkunjung ke kantornya

maka bisa dilihat pelaporan atas penerimaan serta penyaluran, pendistribusian, dan pendayagunaan zakatnya yang ditampilkan di dinding kantor. Akan tetapi agar lebih diketahui masyarakat secara luas guna menarik keinginan untuk membayarkan zakat di Baznas Kepahiang sehingga bisa meningkatkan penerimaan zakatnya ada baiknya dilakukan publikasi yang lebih luas lagi. Salah satunya lewat program sosialisasi dan edukasi baik disampaikan secara langsung maupun melibatkan media (Fazrah et al., 2023).

**c. Kemitraan**

Dalam suatu organisasi tentunya hubungan dengan pihak lain merupakan suatu hal yang harus dijaga. Begitu juga oleh Baznas Kepahiang dalm kinerjanya tentu saja memerlukan kerjasama dengan banyak pihak sehingga perlu membina dan menjaga hubungan kemitraannya. Pengumpulan zakat tentu salah satu strategi yang perlu dijaga dan dikembangkan adalah mengenai kemitraan. Dari data yang berisi daftar mustahik tahun 2022 kita ketahui bahwa Baznas Kepahiang telah memilih mitra berupa instansi dan juga perorangan. Namun saat ini baru tercatat hanya sebanyak 36 mitra saja. Agar peningkatan penerimaan zakat dapat terjaga tentu perlu dikembangkan lagi strateginya dengan cara membentuk banyak hubungan kemitraan lagi. Tidak hanya instansi dibawah naungan pemerintah, tetapi dapat juga bermitra dengan pihak lain seperti para pengusaha dan pedagang serta para petani dan lainnya. Melalui sosialisasi dan edukasi hubungan kemitraan dapat dibentuk dengan baik. Wakil Ketua 2 Ibu Alia (2023) menyampaikan bahwa:

“..diawal tahun 2023 ini kita sudah mencanangkan pembentukan UPZ dengan mengundang para pemuka agama dari 36 lembaga agama yang ada di Kabupaten Kepahiang”

Pembentukan UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS merupakan langkah yang tepat untuk menjalin kemitraan yang nantinya diharapkan berdampak besar pada peningkatan penerimaan zakat. Sayangnya hal ini masih dalam proses perbincangan belum ada langkah lebih lanjut karena masih menunggu tanggapan atas surat yang dikirimkan kepada 36 lembaga agama tersebut.

Dari mitra yang ada dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, Baznas Kepahiang dapat melakukan upaya berupa membina hubungan baik dalam kemitraan guna meningkatkan penerimaan zakat salah satunya dengan turun memperkenalkan bentuk zakat lainnya yang sebenarnya sangat potensial sekali untuk dihimpun dan disalurkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparannya informasi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dijaga dengan baik akan menimbulkan hubungan kemitraan yang semakin baik juga. Hubungan kemitraan ini dapat menjadi strategi yang semakin efektif dan jitu jika Baznas Kepahiang juga banyak melakukan audiensi kepada banyak pihak. Melalui pemerintah dengan diperkuatnya regulasi terkait pembayaran zakat, diberikannya surat edaran maupun himbauan Bupati akan menjadikan rakyat lebih bersemangat lagi dalam membayarkan zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Kepahiang terhadap Baznas Kepahiang. Selain itu kemitraan dapat Baznas Kepahiang kembangkan dari misi lembaga yang ketiga yakni “meningkatkan status mustahik menjadi muzakki”. Kemitraan dapat terbentuk mulai dari ketika Baznas Kepahiang memberikan modal usaha lalu membina mustahik tersebut sehingga bisa lebih sejahtera. Kemudian ketika sudah berganti statusnya menjadi muzakki maka lewat kemitraan yang telah terbentuk selama ini bisa menjadikan ajakan untuk membayarkan zakatnya di Baznas Kepahiang agar siklus mengubah mustahik menjadi muzakki ini dapat terus berkembang.

#### **d. Teknologi Digital**

Teknologi digital tentu saja berperan besar dalam pertumbuhan zakat. Teknologi digital dalam zakat dapat ditempuh dengan banyak cara mulai dari pemanfaatan teknologi digital untuk sosialisasi dan edukasi, publikasi, sampai pada program memudahkan pembayaran zakat. Oleh karena itu teknologi digital penting untuk dijadikan salah satu strategi peningkatan penerimaan zakat yang melengkapi strategi-strategi lainnya. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Baznas Kepahiang bisa membuat penyampaian informasi terkait zakat dan keberadaan BAZNAS selaku pengelola dengan lebih menarik dalam bentuk pamflet, brosur, spanduk, dan media lainnya.

Pemanfaatan teknologi digital untuk publikasi lewat media sosial akan menjadikan langkah Baznas Kepahiang lebih panjang lagi dalam mensyiarkan kewajiban zakat dan pengelolaannya. Saat ini banyak sekali platform media sosial yang bisa dijadikan sarana untuk publikasi dan menjalin kemitraan dengan lebih dekat dan kekinian. Ibu Riharti (2023) mengungkapkan:

“Kita punya akun facebook untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan yang kita. Tentunya kita tidak alergi teknologi”.

Saat ini facebook memang masih cukup eksis digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Tetapi untuk kedepannya selain facebook baiknya juga memanfaatkan platform media sosial lain. Ibu Alia (2023) mengungkapkan:

“Upaya penghimpunan dana kita melibatkan teknologi. Kita memfasilitasi dengan memiliki nomor *customer service* dan juga memiliki rekening bank yang menerima pembayaran zakat melalui transfer Bank.”

Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong upaya pembayaran zakat yang lebih mudah dan kekinian. Saat ini untuk Baznas Kepahiang pembayaran zakat sudah bisa melalui layanan transfer rekening yang sudah disediakan yaitu Bank Bengkulu. Pembayaran zakat memang sudah seharusnya semakin mudah dan bisa diakses dengan banyak cara. Terlebih lagi setelah adanya Pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat memerlukan akses yang lebih fleksibel bukan lagi dengan cara tradisional lewat pembayaran langsung yang harus ke kantor. Bapak Nurdin (2023) menjelaskan:

“Kita mendukung perkembangan teknologi dan mencoba menerapkan sesuai perkembangan zaman di lingkungan BAZNAS Kabupaten Kepahiang”

Hal tersebut artinya Baznas Kepahiang memiliki keinginan dan mendukung adanya optimalisasi penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu mengikuti perkembangan zaman maka teknologi digital harus dipelajari dan dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh Baznas Kepahiang untuk meningkatkan penerimaan zakat.

**3.2. Pembahasan**

Kendala merupakan suatu hal yang menghambat terwujudnya sesuatu. Didalam organisasi kendala mampu menghambat tercapainya tujuan organisasi. Begitu juga dalam lembaga pengeloan dana zakat salahnya adalah Baznas Kepahiang. Baznas Kepahiang saat ini diketahui memiliki permasalahan berupa rendahnya tingkat penerimaan dana zakat yang masih sangat jauh dari ketetapan target yang diberikan.

Perolehan zakat yang hanya mengandalkan dari zakat profesi menjadi faktor utama penyebab dari tidak tercapainya target tersebut. Ketidak mampuan mencapai target ini tentunya akan menjadi permasalahan besar jika tidak segera diselesaikan. Baznas Kepahiang memiliki misi yang sangat mulia yakni salah satunya adalah menjadikan mustahik menjadi muzaqqi. Dari misi ini tersirat bahwa zakat akan berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan. Dimana jika seorang penerima zakat berganti status menjadi penerima zakat maka akan menunjukkan bahwa kemampuan ekonominya sudah lebih baik. Selain karena belum tercapainya target sebab hanya mengandalkan satu jenis zakat saja. Kendala penyebab rendahnya tingkat penerimaan zakat pada Baznas Kepahiang juga disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait zakat dan Baznas itu sendiri. Ada sebagian yang sudah menyadari dan mengetahui terkait zakat namun banyak yang masih membayar sendiri.

Berdasarkan gambar diatas, angka penerimaan zakat Baznas Kepahiang diketahui masih diangka tiga ratus jutaan. Dimana ditahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 terdapat penurunan pendapatan zakat.

Hasil penelitian lain menunjukkan ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat, yakni yang pertama karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, yang kedua karena basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan yang terakhir karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Faktor lainnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga realisasi zakat tidak tercatat.(Fitri et al., 2019)

Baznas perlu memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi kendala penyebab rendahnya tingkat penerimaan zakat pada Baznas Kepahiang. Dalam mengatasi kendala tersebut yang salah satunya adalah karena zakat belum dikenal bahkan banyak yang belum tahu Baznas mengharuskan Baznas untuk lebih banyak melakukan sosialisasi dan edukasi (Putri, 2021).

Sosialisasi dan edukasi terbukti dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada BAZNAS. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Delvi Hamsiska Putri pada sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS di Tembilahan Kota menunjukkan bahwa sosiasilasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat (Putri et al., 2021). Pencatatan keuangan yang jelas dan bertanggung jawab merupakan ciri dari transparansi dan akuntabilitas yang tentu menjadi salah satu cara mengikat kepercayaan kepada Baznas.

Transparansi merupakan konsep keterbukaan yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga atas kegiatannya. Akuntabilitas ditinjau dari pandangan Islam dapat disimpulkan sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT.(Arif, 2022) Andriani dan Zalika menyatakan akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab invidu maupun organisasi terhadap pelaksanaan wewenang (Arifah & Muhammad, 2021). Berdasarkan penelitian dari Dina F. Septiarini pada tahun 2011 menyatakan bahwa transparansi informasi dan akuntablitas organisasi berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh pada BAZ dan LAZ di Surabaya.(Septiarini, 2011) Serupa dengan hasil penelitian Muhammad Arif yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pelaporan

KETERANGAN	2021	2022
<b>DANA ZAKAT</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Zakat Fitrah	123.802.877	101.477.226
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	123.802.877	101.477.226
Pengeluaran		
Pengeluaran Dana Zakat Untuk Fakir	(181.602.900)	(168.870.000)
Pengeluaran Dana Zakat Untuk Mustahik	(506.236.000)	(22.100.000)
Pengeluaran Dana Zakat Untuk Sosial	(900.000)	(800.000)
Pengeluaran Dana Zakat Untuk Hibah	(900.000)	
Pengeluaran Dana Zakat Untuk Sifat	(43.725.740)	(89.384.458)
Jumlah Pengeluaran Dana Zakat	(323.578.740)	(448.954.458)
Surplus (Defisit) Dana Zakat	(199.775.863)	347.477.232
Saldo Awal Dana Zakat	257.201.313	205.048.717
Saldo Awal Dana	(17.275.803)	(1)
Saldo Awal Dana	249.925.510	205.048.717
Saldo Akhir Dana Zakat	230.149.647	247.525.949

Gambar 5. Laporan Perubahan Dana Zakat

keuangan bernilai positif terhadap motivasi membayar zakat di BAZNAS Dumai (Arif, 2022). Penelitian Fathya dan Ibrahim menguraikan bahwa layanan pembayaran ZIS non tunai mempengaruhi secara signifikan bagi kaum muda untuk memutuskan membayarkan zakat. (Fikri, 2022) Oleh karenanya perlu adanya pembuatan informasi terkait zakat dan pembayarannya yang kekinian dan menarik.

Saat ini fitur pembayaran virtual semakin diminati oleh berbagai kalangan. Dengan pemfaatan kemajuan teknologi diharapkan mampu meningkatkan keinginan masyarakat membayarkan zakat di Baznas Kepahiang karena sudah semakin mudah dan *up to date*. Diera yang semakin maju bahkan zakat sudah dicanangkan untuk adanya digitalisasi zakat. Hasil penelitian dari Muhammad R. Mauludin dan Sri H. menjelaskan bahwa digital zakat memberikan dampak positif pada pengumpulan zakat, dan berpengaruh positif pada kinerja LAZ (Mauludin & Herianingrum, 2022).

#### 4. KESIMPULAN

Target yang tidak tercapai disebabkan oleh pengetahuan tentang zakat dan BAZNAS yang minim. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa ketidakmampuan BAZNAS Kepahiang mencapai target penerimaan dana zakat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat kepahiang terkait zakat dan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola dana zakat. Kedua hal tersebut merupakan kendala utama penyebab rendahnya penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kepahiang.

Strategi peningkatan penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kepahiang terdiri dari empat komponen utama yaitu sosialisasi dan edukasi, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, serta teknologi dan digital dimana keempat item tersebut memiliki keterkaitan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan edukasi membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam bahan promosi untuk memperkenalkan Baznas Kepahiang dan kegiatannya.
- b. Sosialisasi dan edukasi yang baik dan rutin dijalankan akan membangun hubungan kemitraan.
- c. Sosialisasi dan edukasi akan berjalan sukses jika didukung dengan pemanfaatan teknologi digital
- d. Transparansi dan akuntabilitas yang dikerjakan dengan baik maka akan menjaga kepercayaan mitra.

- e. Transparansi dan akuntabilitas membutuhkan penggunaan teknologi digital yang berkembang
- f. Hubungan kemitraan akan makin erat jika diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Orang tua dan Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mukhaer Pakkana yang telah membimbing dalam penulisan tak luput juga rasa terima kasih penulis kepada keluarga Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempublikasikan karya tulis ini.

#### 6. REFERENSI

- Arif, M. (2022). Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan terhadap Motivasi Masyarakat untuk Membayar Zakat. *Jurnal Al Hisbah*, 3(1). <http://pemudagenius.blogspot.com/2011/05/>
- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). AKUNTABILITAS KONTEMPORER ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Metode Grounded Theory dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1).
- Fazrah, Y., Samri, Y., Nasution, J., & Lubis, A. W. (2023). Penerapan Informasi Akuntansi dan Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Medan. 9(02), 2793–2798.
- Fikri Izzuddin, F., & Kholilul Rohman, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mmempengaruhi Keputusan Pengguna Media Sosial Membayar Zakat Infak Sedekah Non Tunai. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5.
- Fitri Afiyana, I., Nugroho, L., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi Universitas Padjadjaran, M., Ekonomi dan Bisnis, F., Mercur Buana, U., & Padjadjaran, U. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *AKUNTABEL*, 16(2), 222–229. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Hamzah, A. (2021). *Metode Penelitian Grounded Theory* (R. Mirsawati, Ed.; 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Hardivizon, & Solihin, M. (2016). Relasi Agama dan Pilihan Nasabah: Grounded Theory dan Reposisi Agama pada Pilihan Nasabah Bank Syariah di Bengkulu. *Turast*, 4(1).

- Karuntu, M., Saerang, D., Maramis, J., Karuntu, M. M., & E Saerang, D. P. (2022). *Pendekatan Grounded Theory: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, dan Metodologi*. 10(2), 1070–1081. [http://researchcenter.waldenu.edu/Documents/Grounded\\_Full\\_Captions.pdf](http://researchcenter.waldenu.edu/Documents/Grounded_Full_Captions.pdf)
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Munandar, A. N., Pakkana, M., & Amrizal. (2022). Waqf Forest Development Strategy in Cibunian Bogor. *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 327–342. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI>:<https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.28119>
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Nuriman. (2021). *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, dan Mixed Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, dan Pendidikan* (1st ed.). Kencana.
- Putri, D. H., Siswanto, I., & Siagian, S. Y. (2021). Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat. *AL-Muqayyad*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.342>
- Rosana, F. C. (2022). Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta – Ketua,%2C peternakan%2C dan sektor lainnya.>
- Samsul Haidir, M. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid*, 10(1), 57–68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyandari. (2020). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Tabarru'*, 3(2), 347–359.
- Wahyuningsih, S. (2020). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 44–53. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.211>